



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 45 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA
PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Retribusi Daya Tarik Wisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Purworejo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Retribusi Daya Tarik Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan kepariwisataan.
5. Kepala Dinas Perangkat Daerah Teknis adalah kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan kepariwisataan.
6. Perangkat Daerah Pengelola adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan/ atau mendapatkan penugasan untuk mengelola lokasi yang ditetapkan sebagai daya tarik wisata.
7. Kepala Perangkat Daerah Pengelola adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan/ atau mendapatkan penugasan untuk mengelola lokasi yang ditetapkan sebagai daya tarik wisata.
8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang berada di Daerah dan menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan yang mengadakan kerja sama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan Daya Tarik Wisata.
12. Kerja sama adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kerja sama Daerah dan dituangkan dalam dokumen tertulis berupa Perjanjian Kerja sama.
13. Perjanjian Kerja Sama adalah sebuah perikatan hukum yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan pihak ketiga yang merupakan dokumen yang berisi hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan kerja sama.
14. Pendelegasian wewenang penandatanganan Perjanjian Kerja Sama adalah pemberian sebagian kewenangan dari Bupati kepada pejabat setingkat di bawahnya atau pejabat lain yang ditunjuk untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada pejabat yang diberi delegasi.
15. Event adalah semua jenis kegiatan yang diselenggarakan di lokasi Daya Tarik Wisata dan secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
16. Pengunjung adalah setiap orang yang mengunjungi Daya Tarik Wisata.
17. Pemohon adalah orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan kerja sama pengelolaan Daya Tarik Wisata.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Perangkat Daerah Teknis atau Perangkat Daerah Pengelola dalam pelaksanaan pengelolaan kerja sama Daya Tarik Wisata dan penyelenggaraan event di lokasi Daya Tarik Wisata.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk meningkatkan pengelolaan Daya Tarik Wisata dan pengembangan potensi pariwisata di Daerah;
- b. untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna pengelolaan Daya Tarik Wisata dan penyelenggaraan event di lokasi Daya Tarik Wisata;
- c. untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan Daya Tarik Wisata dan penyelenggaraan event di lokasi Daya Tarik Wisata.

BAB II

KERJA SAMA PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

Bagian Kesatu

Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis atau Perangkat Daerah Pengelola.
- (2) Perangkat Daerah Teknis atau Perangkat Daerah Pengelola dapat menjalin kerja sama pengelolaan Daya Tarik Wisata dengan Pihak Ketiga berdasarkan prinsip-prinsip kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama pengelolaan Daya Tarik Wisata dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk Bupati dengan Pihak Ketiga.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. sanksi pelanggaran kewajiban;
 - f. jangka waktu kerja sama;
 - g. pelaksanaan;
 - h. pembiayaan;
 - i. pengawasan;
 - j. pelaporan;
 - k. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - l. penyelesaian perselisihan; dan
 - m. pengakhiran kerja sama.

Bagian Kedua

Tata Cara Kerja Sama Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Pasal 6

- (1) Kerja Sama pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang diprakarsai oleh Pihak Ketiga dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah Teknis atau Kepala Perangkat Daerah Pengelola.

- (2) Permohonan Kerja Sama pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan kerja sama;
 - b. lokasi objek kerja sama;
 - c. bentuk kerja sama;
 - d. Hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama;
 - e. rencana pelaksanaan kerja sama;
 - f. analisis manfaat dan biaya;
 - g. dampak bagi pembangunan daerah; dan
 - h. Sanksi atas pelanggaran kewajiban dalam kerjasama.
- (3) Terhadap permohonan yang diajukan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Teknis atau Perangkat Daerah Pengelola berkoordinasi dengan satuan kerja/unit kerja yang membidangi kerja sama untuk melakukan kajian terhadap permohonan dan menyusun konsep naskah perjanjian kerja sama dan hasilnya disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah disampaikan kepada Bupati dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya kajian.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) disetujui oleh Bupati, Kepala Perangkat Daerah Teknis atau Kepala Perangkat Daerah Pengelola memfasilitasi pembahasan naskah perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal permohonan pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) tidak disetujui, Perangkat Daerah Teknis atau Kepala Perangkat Daerah Pengelola menyampaikan surat Bupati perihal penolakan permohonan kepada Pihak Ketiga dengan disertai alasan penolakannya.

BAB III

PENYELENGGARAAN EVENT DI LOKASI DAYA TARIK WISATA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Event di lokasi Daya Tarik Wisata baik dikelola sendiri maupun dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

- (2) Penyelenggaraan Event yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis atau Perangkat Daerah Pengelola.
- (3) Penyelenggaraan Event yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Perangkat Daerah Teknis atau Kepala Perangkat Daerah Pengelola dan Pihak Ketiga.
- (4) Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan Event sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. sanksi pelanggaran kewajiban;
 - f. jangka waktu kerja sama;
 - g. pelaksanaan;
 - h. pembiayaan;
 - i. pengawasan;
 - j. pelaporan;
 - k. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - l. penyelesaian perselisihan; dan
 - m. pengakhiran kerja sama.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Event sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang prakarsa kerja samanya berasal dari Pihak Ketiga diajukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah Teknis atau Perangkat Daerah Pengelola yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyelenggaraan event;
 - b. rencana pelaksanaan event wisata;
 - c. analisis manfaat dan biaya; dan
 - d. dampak bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Terhadap permohonan yang diajukan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Teknis atau Perangkat Daerah Pengelola melakukan kajian terhadap permohonan dan menyusun konsep perjanjian kerja sama.
- (3) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah Teknis atau Kepala Perangkat Daerah Pengelola Teknis dapat mengabulkan atau menolak permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya kajian.

Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan penyelenggaraan event sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (1) disetujui, Kepala Perangkat Daerah Teknis atau Kepala Perangkat Daerah Pengelola mengundang Pihak Ketiga untuk membahas naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal permohonan penyelenggaraan event sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (1) tidak disetujui, Kepala Perangkat Daerah Teknis atau Kepala Perangkat Daerah Pengelola menyampaikan surat penolakan permohonan kepada Pihak Ketiga dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pada lokasi Daya Tarik Wisata diselenggarakan Event oleh Pihak Ketiga, maka bagi Pengunjung yang tidak menggunakan jasa penyelenggaraan event hanya dikenakan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Pengunjung yang menggunakan jasa penyelenggaraan event, disamping dikenakan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga juga dikenakan pembayaran tiket penyelenggaraan event.
- (3) Tiket penyelenggaraan event sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diporporasi oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

BAB IV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pengawasan pelaksanaan Kerja Sama pengelolaan Daya Tarik Wisata dan kerja sama penyelenggaraan Event dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintahan Daerah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Kerja Sama pengelolaan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis atau Perangkat Daerah Pengelola.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 21 Desember 2015

Pj. BUPATI PURWOREJO,


AGUS UTOMO

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN NOMOR SERI NOMOR